



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 206, 2021

KEMENHUB. Penetapan Tarif Penumpang.
Angkutan Udara Perintis. Perhitungan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN
TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian bagi penyelenggaraan angkutan udara perintis penumpang, perlu diatur ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penetapan tarif penumpang angkutan udara perintis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
2. Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis adalah kepala unit penyelenggara bandar udara yang ditunjuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis pada wilayah yang ditentukan.
3. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah badan usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani Angkutan Udara Perintis melalui proses tender.
4. Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis adalah besaran nilai uang dalam bentuk tarif untuk

- penumpang pada rute Angkutan Udara Perintis yang ditetapkan.
5. Pajak adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 6. Iuran Wajib Pesawat Udara adalah asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
 7. Waktu Tempuh adalah waktu yang dibutuhkan oleh pesawat udara untuk tiap penerbangan yang dihitung sejak pesawat udara meninggalkan tempat parkir pesawat (*block off*) sampai dengan melakukan parkir di apron (*block on*).
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 2

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis dihitung berdasarkan komponen:
 - a. tarif Angkutan Udara Perintis;
 - b. Pajak; dan
 - c. Iuran Wajib Pesawat Udara.
- (2) Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan untuk setiap penumpang berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar dan Waktu Tempuh.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya operasi penerbangan Angkutan

Udara Perintis penumpang ditambah keuntungan wajar.

- (4) Waktu Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan berdasarkan perhitungan dari Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis.

Pasal 3

Biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas komponen:

- a. biaya langsung; dan
- b. biaya tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. biaya operasi langsung tetap; dan
- b. biaya operasi langsung variabel.

- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, terdiri atas:

- a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
- b. biaya asuransi;
- c. biaya gaji tetap awak pesawat;
- d. biaya gaji tetap teknisi; dan
- e. biaya pelatihan awak pesawat dan teknisi.

- (3) Biaya operasi langsung variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, terdiri atas:

- a. biaya pelumas;
- b. biaya bahan bakar minyak;
- c. biaya tunjangan awak pesawat dan teknisi;
- d. biaya pemeliharaan pesawat udara;
- e. biaya jasa kebandarudaraan;

- f. biaya jasa navigasi penerbangan;
- g. biaya jasa pelayanan pesawat di darat; dan
- h. biaya jasa boga penerbangan jika disediakan.

Pasal 5

- (1) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:
 - a. biaya organisasi; dan
 - b. biaya pemasaran atau penjualan.
- (2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Formulasi dan tata cara perhitungan biaya operasi penerbangan Angkutan Udara Perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 7

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Dalam mengusulkan besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, Direktur Jenderal harus mempertimbangkan:
 - a. produk domestik regional bruto; dan

- b. daya beli masyarakat.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis.
- (4) Usulan besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. rincian perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis; dan
 - b. justifikasi perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis.

Pasal 8

Dalam hal Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis pada tahun pelaksanaan penerbangan belum ditetapkan oleh Menteri, tarif yang diterapkan menggunakan Tarif Angkutan Udara Perintis yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat rute baru pada tahun pelaksanaan penerbangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis.
- (2) Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sementara sampai dengan ditetapkannya Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis oleh Menteri.

Pasal 10

Besaran Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipublikasikan oleh Koordinator Wilayah Angkutan Udara Perintis dan Pelaksana Angkutan Udara Perintis kepada konsumen melalui media publikasi.

Pasal 11

Pelaksana Angkutan Udara Perintis harus mencantumkan perincian komponen Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta besaran biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara dalam tiket Angkutan Udara Perintis.

Pasal 12

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis untuk bayi (*infant*) yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak menempati tempat duduk sendiri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.
- (2) Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis untuk anak yang berusia paling rendah 2 (dua) tahun berlaku tarif dewasa dan menempati tempat duduk sendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 615), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENETAPAN
 TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA
 PERINTIS

A. FORMULASI PERHITUNGAN BIAYA OPERASI PENERBANGAN
 ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG

Karakteristik Pesawat

1. Jenis Pesawat (Non Jet)	-	
2. Tipe Pesawat (Tipe pesawat yang dioperasikan untuk penerbangan)	-	
3. Tahun Pembuatan Pesawat (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembelian perolehan dapat digunakan rata-rata)	-	
4. Tahun Pembelian/Perolehan (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembelian perolehan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	-	
5. Jumlah seluruh tipe pesawat yang dimiliki (Jumlah seluruh tipe pesawat non jet yang dioperasikan baik untuk komersial/perintis)	-	buah
6. Jam Terbang Per Tahun untuk 1 pesawat (utilisasi/penggunaan rata-rata setiap pesawat untuk komersial dan perintis)	-	jam
7. Jam terbang perintis per tahun	-	jam
8. Jam terbang per tahun secara total (utilisasi/penggunaan seluruh pesawat yang dimiliki baik untuk komersial maupun perintis)	-	jam
9. <i>Payload</i> per pesawat	-	Kg
10. Kapasitas Pesawat		
a. Penumpang	-	Orang
b. Barang / kargo	-	Kg

11. Tingkat Isian Penumpang (" <i>load factor</i> ")	-	%
12. Nilai Tukar "Rupiah" terhadap "Dollar Amerika Serikat"	-	Rp
13. Jumlah Pemakaian BBM "AVTUR" - Per Jam Terbang	-	liter
14. Harga BBM Pesawat "AVTUR " - Per Liter	-	Rp
15. Maximum <i>Take-off Weight</i>	-	Ton

**B. TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA OPERASI PENERBANGAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG**

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA
I. A.	<p>BIAYA OPERASI LANGSUNG</p> <p>BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP</p> <p>1.a. BIAYA PENYUSUTAN</p> <p>a. Penyusutan Pesawat Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harga pesawat dalam US \$ Harga pesawat dapat diasumsikan atas dasar: <ul style="list-style-type: none"> - nilai perolehan pesawat udara, atau - harga pasar pesawat udara saat ini, atau - harga pesawat udara hasil revaluasi, atau - harga pesawat udara berdasarkan nilai buku 2) Nilai Konversi rupiah per US \$ prakiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 3) Harga pesawat dalam rupiah Harga pesawat dalam US\$. dikalikan dengan nilai konversi rupiah terhadap dollar atau (1 x 2) 4) Umur ekonomis Batas umur prakiraan pesawat dapat dioperasikan secara ekonomis / masa penyusutan : <ul style="list-style-type: none"> - masa penyusutan untuk pesawat baru 15 tahun - masa penyusutan untuk pesawat lama 10 tahun - untuk pesawat udara yang telah disusut habis (dibeli lebih dari 15 tahun), harus dilakukan revaluasi guna mengetahui nilai buku pesawat udara 5) Biaya penyusutan pertahun $\frac{3) - \text{nilai residu}}{4)}$ nilai residu = harga pesawat x 10 % 6) BIAYA PENYUSUTAN PESAWAT PER JAM-KM $\frac{\text{biaya penyusutan per tahun}}{\text{jam terbang per tahun}}$
	<p>1.b. BIAYA SEWA PESAWAT</p> <p>a. Harga sewa pesawat udara per tahun</p> <p>b. BIAYA SEWA PER JAM $\frac{\text{total biaya sewa per tahun}}{\text{jam terbang per tahun}}$ </p> <p>2. BIAYA ASURANSI</p> <p>a. Total biaya asuransi per tahun Berdasarkan atas Premi yang dikeluarkan, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - <i>hull insurance</i> (asuransi pesawat) - <i>third party legal liability</i> (tanggung jawab terhadap pihak ketiga) - awak pesawat dan teknisi, penumpang, bagasi, dan kargo </p> <p>b. Biaya asuransi per jam $\frac{\text{total biaya asuransi pertahun}}{\text{jam terbang per tahun}}$ </p>

<i>jam terbang per tahun</i>	
3. BIAYA GAJI TETAP AWAK PESAWAT	
a. Komposisi awak pesawat per pesawat	
- Pilot	orang
- Co Pilot	orang
----- Jumlah	orang
b. Biaya gaji awak pesawat per pesawat per Tahun	
- Captain Pilot	
- Co Pilot	
----- Jumlah	
c. Biaya gaji awak pesawat per pesawat per Tahun. <i>(biaya gaji awak pesawat per pesawat per bulan X 13) X jumlah set awak pesawat per pesawat</i>	
d. BIAYA GAJI TETAP AWAK PESAWAT PER JAM <u><i>biaya gaji awak pesawat per pesawat per tahun</i></u> <i>jam terbang per tahun</i>	
4. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI	
a. Jumlah teknisi per pesawat	orang
b. Biaya gaji teknisi per pesawat per bulan	
c. Biaya gaji teknisi per pesawat per Tahun <i>(biaya gaji teknisi per pesawat (per bulan X 13) X jumlah set tenaga teknisi per pesawat</i>	
d. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI PER JAM <u><i>biaya gaji teknisi per pesawat per tahun</i></u> <i>jam terbang per tahun</i>	
5. PELATIHAN AWAK PESAWAT DAN TEKNISI	
a. Pilot	
b. Teknisi	
c. Biaya Pelatihan/Training Per Jam	
6. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP	
Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4+5	

B.	<p>BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABEL</p> <p>1. BIAYA PELUMAS</p> <p>a. Pemakaian pelumas per jam terbang</p> <ul style="list-style-type: none">- sebutkan berapa liter kebutuhan (<i>oil consumption</i>) per jam berdasarkan data teknis.- Harga rata-rata Pelumas per liter (jika lebih dari satu jenis Pelumas, maka digunakan harga tertimbang) harga jenis 1 + harga jenis 2 + + harga jenis ke N jumlah jenis pelumas (N) <p>b. BIAYA PELUMAS PER JAM <u>a X b. X jam terbang per tahun</u> jam terbang per tahun</p> <p>2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK</p> <p>a. Pemakaian Avtur/Avgas per jam terbang sebutkan berapa liter kebutuhan avtur/avgas (<i>fuel consumption</i>) per jam berdasarkan data teknis</p> <p>b. Harga rata-rata Avtur/Avgas per liter (harga Avtur/Avgas yang ditetapkan Pemerintah)</p> <p>c. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PER JAM <u>a X b. X jam terbang per tahun</u> jam terbang per tahun</p> <p>3. BIAYA TUNJANGAN AWAK PESAWAT DAN TEKNISI</p> <p>a. Komposisi awak pesawat dan teknisi:</p> <table style="margin-left: 20px;"><tr><td>- Pilot</td><td>orang</td></tr><tr><td>- Co Pilot</td><td>orang</td></tr><tr><td>- Teknisi</td><td>orang</td></tr><tr><td><u> </u> Jumlah</td><td>orang</td></tr></table> <p>b. Biaya tunjangan awak pesawat dan teknisi per tahun</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Travel Allowance / Changes Crew Allowances</i>- <i>Production Allowance / Flying Hours Allowance</i>- <i>Hotel Accomodation</i>- <i>Transportation Airport - Hotel</i>- <i>Crew Meals</i> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah</p> <p>c. BIAYA TUNJANGAN AWAK PESAWAT DAN TEKNISI PER JAM-KM <u>biaya tunjangan per tahun</u> jam terbang per tahun</p>	- Pilot	orang	- Co Pilot	orang	- Teknisi	orang	<u> </u> Jumlah	orang
- Pilot	orang								
- Co Pilot	orang								
- Teknisi	orang								
<u> </u> Jumlah	orang								

	<p>4. BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA</p> <p>a. <i>Overhaul Engine</i> (... unit) (untuk pesawat tersebut berapa unit engine yang digunakan)</p> <p>1) TBO (<i>Time Between Overhaul</i>) (selang waktu overhaul engine dalam jam)</p> <p>2) Biaya <i>Overhaul Engine</i> per TBO (...unit) - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA OVERHAUL ENGINE PER JAM <u>Biaya overhaul TBO per tahun</u> jam terbang per tahun</p> <p>b. <i>Overhaul Propeller</i> (.....unit) (untuk pesawat tersebut berapa unit propeller yang digunakan)</p> <p>1) TBO (<i>Time Between Overhaul</i>) (selang waktu overhaul engine dalam jam)</p> <p>2) Biaya <i>Overhaul Propeller</i> per TBO (...unit) - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM <u>Biaya overhaul TBO per tahun</u> jam terbang per tahun</p> <p>c. <i>Overhaul Landing Gear / Replace</i> (.....unit)</p> <p>1) TBO (<i>Time Between Overhaul</i>) (selang waktu overhaul landing gear dalam jam)</p> <p>2) Biaya <i>Overhaul Landing Gear</i> per TBO (...unit) - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA OVERHAUL LANDING GEAR PER JAM <u>Biaya overhaul TBO per tahun</u> jam terbang per tahun</p> <p>d. <i>Inspeksi Airframe</i></p> <p>1) <i>Time between inspection</i> (selang waktu inspeksi airframe dalam jam)</p> <p>2) Biaya <i>airframe</i> per inspeksi - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>3) BIAYA INSPEKSI AIRFRAME PER JAM <u>Biaya inspeksi airframe per tahun</u> jam terbang per tahun</p> <p>e. <i>Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang Pesawat</i></p> <p>1) Biaya <i>Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang per Tahun</i> - dalam US\$. - dalam rupiah</p> <p>2) Biaya <i>Pemeliharaan & Pemakaian Suku Cadang per Pesawat</i></p> <p>f. TOTAL BIAYA OVERHAUL / PEMELIHARAAN PER JAM a.4) + b. 4) + c. 4) + d.4) + e.4)</p>
--	---

<p>5. BIAYA JASA KEBANDARUDARAAN</p> <p>a. Jasa Pendaratan</p> <p>1) Jumlah pendaratan per tahun (jumlah pendaratan sesuai dengan jumlah frekuensi penerbangan per tahun)</p> <p>2) Biaya pendaratan per tahun (MTOW X tarif pendaratan per ton X jumlah pendaratan per tahun)</p> <p>3) BIAYA Pendaratan PER JAM-KM <u>biaya pendaratan per tahun produksi</u> jam terbang perintis per tahun</p> <p>b. Jasa Penempatan</p> <p>1) Jumlah penempatan pesawat per tahun (jumlah penempatan pesawat sesuai dengan jumlah frekuensi penerbangan per tahun)</p> <p>2) Biaya jasa penempatan pesawat per tahun (MTOW X tarif jasa penempatan per ton X jumlah penempatan pesawat per tahun)</p> <p>3) BIAYA JASA PENEMPATAN PESAWAT PER JAM <u>biaya jasa penempatan pesawat per tahun</u> jam terbang perintis per tahun</p> <p>c. Pelayanan Jasa <i>Check-In Counter</i></p> <p>1) Jumlah penumpang per tahun</p> <p>2) Biaya jasa pelayanan <i>check-in counter</i> per tahun</p> <p>3) BIAYA JASA PELAYANAN <i>CHECK-IN COUNTER</i> PER JAM <u>Biaya pelayanan check-in counter per tahun</u> jam terbang perintis per tahun</p> <p>d. TOTAL BIAYA JASA BANDARA PER JAM a.5) + b. 5) + c. 5)</p> <p>6. BIAYA JASA NAVIGASI PENERBANGAN</p> <p>a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJP)</p> <p>1) Jumlah route unit per tahun</p> <p>2) Biaya pelayanan penerbangan per tahun</p> <p>3) BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (PJP) PER JAM <u>Biaya Pelayanan Navigasi Penerbangan per tahun</u> Jam Terbang perintis per tahun</p> <p>b. Pelayanan Jasa Terminal Navigation Charge</p> <p>1) Jumlah <i>cycle</i> per tahun</p> <p>2) Biaya pelayanan navigasi terminal per tahun</p> <p>3) BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI TERMINAL PER JAM <u>Biaya Pelayanan Navigasi terminal per tahun</u> Jam Terbang perintis per tahun</p> <p>c. TOTAL BIAYA JASA NAVIGASI PENERBANGAN a.6) + b. 6)</p>
--

	<p>7. BIAYA JASA PELAYANAN PESAWAT DI DARAT</p> <p>a. Biaya jasa pelayanan pesawat di darat per tahun (jumlah pendaratan per tahun X tarif jasa pelayanan pesawat di darat)</p> <p>b. Biaya Jasa pelayanan pesawat di darat Lainnya per tahun (jumlah pendaratan per tahun X tarif jasa pelayanan pesawat di darat lainnya)</p> <p>c. TOTAL BIAYA JASA PELAYANAN PESAWAT DI DARAT PER JAM</p> $\frac{a. + b.}{\text{jam terbang perintis per tahun}}$ <p>8. BIAYA JASA BOGA PENERBANGAN (APABILA DISEDIKAN)</p> <p>a. Biaya jasa boga per tahun Biaya jasa boga yang digunakan untuk penerbangan (jumlah penumpang per pesawat per tahun X biaya jasa boga per penumpang)</p> <p>b. TOTAL BIAYA JASA BOGA PER JAM</p> $\frac{\text{biaya jasa boga per tahun}}{\text{jam terbang perintis per tahun}}$ <p>9. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABLE Total biaya : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8</p>
	<p>TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG Total biaya : A + B</p>
II.	<p>BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG</p> <p>1. BIAYA ORGANISASI</p> <p>a. Biaya pegawai non awak pesawat dan teknisi per tahun (biaya pegawai non awak pesawat dan teknisi untuk penerbangan per tahun)</p> <p>b. Biaya Umum per tahun (biaya umum penunjang aktivitas produksi untuk penerbangan per tahun)</p> <p>c. BIAYA ORGANISASI PER JAM</p> $\frac{a. + b.}{\text{Jam terbang perintis per tahun}}$ <p>2. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN</p> <p>a. Komisi Agen (komisi agen untuk penerbangan per tahun), yaitu : (jumlah penumpang per pesawat per tahun X tarif penumpang X ...% komisi agen)</p> <p>b. Dokumen Angkutan pembuatan dokumen angkutan untuk penerbangan per tahun (jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya per dokumen)</p> <p>c. <i>Reservation System</i> <i>reservation system</i> untuk penerbangan per tahun, yaitu : (jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya reservation system)</p> <p>d. <i>Promotion & Advertising</i></p> <p>e. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN PER JAM:</p> $\frac{a. + b.}{\text{jam terbang perintis per tahun}}$

	<p>TOTAL BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG Total biaya - 1 + 2</p> <p>TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM Total biaya operasi langsung + Total biaya operasi tidak langsung</p>
--	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI